



P U T U S A N
Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama : ANAK;
2. Tempat Lahir : Larantuka;
3. Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun 4 Bulan /00 September 0000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 19 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
5. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023.

Anak didampingi oleh penasihat hukum Paulus Randy Domaking, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di LBH Surya NTT Perwakilan Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 13 Maret 2023, dibawah nomor 15/SK/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pembantu Dari Balai Kemasyarakatan Klas II Waikabubak, serta orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt., tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim perkara anak;
- Penetapan Hakim Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt., tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan diversi;
- Laporan Fasilitator Diversi No. 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt., tanggal 10 Maret 2023, tentang diversi tidak mencapai kesepakatan;
- Penetapan Hakim Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt., tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ANAK dengan pidana pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Scopy dengan nomor seri : Q851;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi S 5761 OU, Merk Honda Scopy, Type : F1C02N28L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model sepeda motor solo, Tahun pembuatan : 2018, Isi Silinder : 108, Nomor Rangka : MH1JM3117JK969554, Nomor Mesin : JM31E1968802, Warna coklat kombinasi hitam;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor 16836594 dengan nomor registrasi S 5761 OU, Merk Honda, Type : F1C02N28L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka : MH1JM3117JK969554, Nomor Mesin : JM31E1968802, Warna Coklat hitam atas nama pemilik ASROTIN; dan 1 (satu) buah gembok merek BRABUS dan 1 (satu) buah kunci gembok tulisan BRABUS dengan gantungan warna biru. Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN I.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A33 berwarna hitam dengan softcase berwarna hijau tosca; 1 (satu) unit handphone Oppo A 37 berwarna Rose Gold dengan softcase berwarna hijau tosca; 1 (satu) unit handphone Redmi 5 Plus berwarna Rose Gold dengan softcase berwarna hijau tosca. Dan 1 (satu) buah plat nomor kendaraan bermotor dengan registrasi S 5761 OU. Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN II.
 - 1 (satu) buah besi siku panjang sekitar 48 cm lebar 6,6 cm warna putih dalam keadaan berkarat. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;

Setelah mendengar pendapat dari Petugas Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Anak dan Orang tuanya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia ANAK pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Dinas Kantor ATR/BPN, Kel. Balela, Kec. Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah melakukan perbuatan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita ANAK (Anak pelaku) pulang dari rumah temannya bernama TEMAN ANAK I, kemudian Anak pelaku menuju pantai pohon sirih dan duduk menyendiri hingga larut malam pukul 00.30 Wita atau telah memasuki hari Selasa 17 Januari 2023. Anak pelaku mempunyai niat dan langsung menuju ke rumah dinas ATR/BPN, wilayah Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengann berjalan kaki tepatnya di rumah yang ditempati SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II dan tiba di rumah tersebut sekitar pukul 01.00 Wita Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dimana keadaan pagar rumah sudah tertutup dan pintu rumah dalam keadaan terkunci. Melihat situasi sekeliling rumah dinas ATR/BPN sepi, kemudian Anak pelaku masuk kedalam area rumah dinas tersebut dengan cara memanjat pagar depan rumah lalu Anak pelaku mencongkel pintu dapur atau pintu belakang rumah yang ditempati saksi korban dengan menggunakan besi siku yang Anak pelaku dapatkan disekitar rumah dinas tersebut hingga rusak, selanjutnya ANAK berupaya sekuat tenaga berhasil mencongkel pintu rumah dinas tersebut, kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil kunci sepeda motor milik SAKSI KORBAN I yang disimpan didalam tas diletakan di ruang tengah rumah. Setelah Anak pelaku mengambil kunci tersebut, kemudian Anak pelaku masuk kedalam kamar penghuni rumah atau SAKSI KORBAN II yang pada saat itu sedang tertidur pulas dan Anak pelaku melihat 3 (tiga) buah handphone milik SAKSI KORBAN II diletakan diatas kasur atau tempat tidur kemudian Anak pelaku langsung mengambil handphone tersebut, setelah mengambil handphone tersebut Anak pelaku kembali keruang tengah rumah untuk mencari dan mengambil kunci pagar rumah, setelah Anak pelaku mendapatkan kunci pagar rumah Anak pelaku keluar dari rumah dinas melalui pintu dapur atau pintu belakang rumah,

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak pelaku mengambil sepeda motor jenis Honda Type : F1C02N28L0 A/T warna putih kombinasi hitam milik SAKSI KORBAN I yang diparkir di garasi depan rumah dengan cara membuka kunci stang sepeda motor dan mendorong sepeda motor keluar rumah, kemudian membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah teman Anak pelaku bernama TEMAN ANAK I, yang mana pada saat itu Anak pelaku tidak bertemu dengan Anak saksi TEMAN ANAK I sehingga Anak pelaku memarkir sepeda motor tersebut didepan rumah Anak saksi TEMAN ANAK I agar tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya Anak pelaku pergi kerumah temannya yakni Anak saksi TEMAN ANAK II untuk bermalam dan tidur disana, hingga keesokan harinya Selasa 17 Januari 2023 Anak pelaku bangun tidur sekitar pukul 09.00 Wita Anak pelaku mengajak TEMAN ANAK II dan TEMAN ANAK I untuk mengecat ulang sepeda motor milik SAKSI KORBAN I yang semula berwarna putih kombinasi hitam menjadi berwarna putih dan setelah Anak pelaku selesai merubah warna sepeda motor tersebut Anak pelaku gunakan untuk keliling jalan-jalan dan Anak pelaku sempat memberikan 1 (satu) unit handphone Redmi 5 Plus berwarna putih gold dengan softcase berwarna hijau toska kepada temannya bernama TEMAN ANAK III agar dijual sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung A33 berwarna hitam dengan softcase berwarna hijau toska dan 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna Rose Gold dengan softcase berwarna hijau toska Anak pelaku simpan didalam jok sepeda motor milik SAKSI KORBAN I.

Bahwa pada waktu SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II terbangun pada hari Selasa 17 Januari 2023 pukul 03.20 Wita SAKSI KORBAN I ditelepon oleh saudara TEMAN SAKSI KORBAN I untuk sholat subuh, kemudian saksi hendak menuju kamar mandi dan saksi kaget melihat pintu dapur sudah dalam keadaan rusak tercongkel, sehingga saksi memberitahukan SAKSI KORBAN II kalau pintu dapur telah di congkel, kemudian SAKSI KORBAN II bermaksud mengambil handphonenya yang disimpan dalam tas samping tempat tidur, namun sudah tidak ada lagi sehingga saksi korban II dan Saksi Korban I memberanikan diri keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dan saat berada disamping rumah saksi korban I melihat sepeda motor Honda warna putih kombinasi hitam miliknya sudah hilang, kemudian saksi korban memberitahukan saudara TEMAN SAKSI KORBAN II dan saudara TEMAN SAKSI KORBAN I untuk bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan ANAK SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa ia ANAK pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Rumah Dinas Kantor ATR/BPN, Kel. Balela, Kec. Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah melakukan perbuatan "*mengambil barang susatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih kombinasi hitam dan 3 (tiga) buah handphone merk Xiaomi Tipe Redmi warna Putih Gold, Samsung Tipe A33 warna hitam dan handphone Oppo Tipe A37 warna Rose Gold, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita ANAK (Anak pelaku) pulang dari rumah temannya bernama TEMAN ANAK I, kemudian Anak pelaku menuju pantai pohon sirih dan duduk menyendiri hingga larut malam pukul 00.30 Wita atau telah memasuki hari Selasa 17 Januari 2023. Anak pelaku mempunyai niat dan langsung menuju ke rumah dinas ATR/BPN, wilayah Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengann berjalan kaki tepatnya dirumah yang ditempati SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II dan tiba dirumah tersebut sekitar pukul 01.00 Wita Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dimana keadaan pagar rumah sudah tertutup dan pintu rumah dalam keadaan terkunci. Melihat situasi sekeliling rumah dinas ATR/BPN sepi, kemudian Anak pelaku masuk kedalam area rumah dinas tersebut dengan cara memanjat pagar depan rumah lalu Anak pelaku mencongkel pintu dapur atau pintu belakang rumah yang ditempati saksi korban dengan menggunakan besi siku yang Anak pelaku dapatkan disekitar rumah dinas tersebut hingga rusak, selanjutnya ANAK berupaya sekuat tenaga

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencongkel pintu rumah dinas tersebut, kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil kunci sepeda motor milik SAKSI KORBAN I yang disimpan didalam tas diletakan di ruang tengah rumah. Setelah Anak pelaku mengambil kunci tersebut, kemudian Anak pelaku masuk kedalam kamar penghuni rumah atau SAKSI KORBAN II yang pada saat itu sedang tertidur pulas dan Anak pelaku melihat 3 (tiga) buah handphone milik SAKSI KORBAN II diletakan diatas kasur atau tempat tidur kemudian Anak pelaku langsung mengambil handphone tersebut, setelah mengambil handphone tersebut Anak pelaku kembali keruang tengah rumah untuk mencari dan mengambil kunci pagar rumah, setelah Anak pelaku mendapatkan kunci pagar rumah Anak pelaku keluar dari rumah dinas melalui pintu dapur atau pintu belakang rumah, kemudian Anak pelaku mengambil sepeda motor jenis Honda Type : F1C02N28L0 A/T warna putih kombinasi hitam milik SAKSI KORBAN I yang diparkir di garasi depan rumah dengan cara membuka kunci stang sepeda motor dan mendorong sepeda motor keluar rumah, kemudian membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah teman Anak pelaku bernama TEMAN ANAK I, yang mana pada saat itu Anak pelaku tidak bertemu dengan Anak saksi TEMAN ANAK I sehingga Anak pelaku memarkir sepeda motor tersebut didepan rumah Anak saksi TEMAN ANAK I agar tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya Anak pelaku pergi kerumah temannya yakni Anak saksi TEMAN ANAK II untuk bermalam dan tidur disana, hingga keesokan harinya Selasa 17 Januari 2023 Anak pelaku bangun tidur sekitar pukul 09.00 Wita Anak pelaku mengajak TEMAN ANAK II dan TEMAN ANAK I untuk mengecat ulang sepeda motor milik SAKSI KORBAN I yang semula berwarna putih kombinasi hitam menjadi berwarna putih dan setelah Anak pelaku selesai merubah warna sepeda motor tersebut Anak pelaku gunakan untuk keliling jalan-jalan dan Anak pelaku sempat memberikan 1 (satu) unit handphone Redmi 5 Plus berwarna putih gold dengan softcase berwarna hijau toska kepada temannya bernama TEMAN ANAK III agar dijual sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung A33 berwarna hitam dengan softcase berwarna hijau toska dan 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna Rose Gold dengan softcase berwarna hijau toska Anak pelaku simpan didalam jok sepeda motor milik SAKSI KORBAN I.

Bahwa pada waktu SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II terbangun pada hari Selasa 17 Januari 2023 pukul 03.20 Wita SAKSI KORBAN I ditelepon oleh saudara TEMAN SAKSI KORBAN I untuk sholat subuh, kemudian saksi hendak menuju kamar mandi dan saksi kaget melihat pintu dapur sudah dalam keadaan rusak tercongkel, sehingga saksi memberitahukan SAKSI KORBAN II kalau

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dapur telah di congkel, kemudian SAKSI KORBAN II bermaksud mengambil handphonenya yang disimpan dalam tas samping tempat tidur, namun sudah tidak ada lagi sehingga saksi korban SAKSI KORBAN II dan SAKSI KORBAN I memberanikan diri keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dan saat berada disamping rumah saksi korban SAKSI KORBAN I melihat sepeda motor Honda warna putih kombinasi hitam miliknya sudah hilang, kemudian saksi korban memberitahukan saudara TEMAN SAKSI KORBAN II dan saudara TEMAN SAKSI KORBAN I untuk bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

Bahwa Akibat perbuatan ANAK SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dibacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut:

KESIMPULAN:

- Klien sejak lahir hingga ia melakukan tindak pidana, klien kurang mendapat pengawasan, perhatian, didikan dan kasih sayang dari orang tua maupun keluarganya.
- Pada saat melakukan tindak pidana dan diproses klien berumur 15 tahun, 04 bulan.
- Latar belakang perbuatan klien disebabkan oleh lingkungan pergaulan yang buruk, keadaan ekonomi yang kurang, pendidikan yang kurang serta kurangnya peranan orang tua dalam membimbing dan mendidik klien.
- Klien disangka melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sub Pasal 362 KUHP. Klien ditahan oleh Penyidik.
- Latar belakang dan penyebab klien melakukan tindak pidana adalah klien hidup dan bergaul dalam lingkungan pergaulan sosial yang buruk,

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang mendapat perhatian/pengawasan dari orang tua dan adanya niat jahat dalam dirinya.

- Pihak keluarga dan pemerintah tempat tinggal klien menyesalkan perbuatan klien. Mereka tetap menyerahkan perbuatan klien pada proses hukum yang berlaku.

REKOMENDASI:

Berdasarkan seluruh uraian dan kesimpulan diatas dan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas Waikabubak hari Kamis, 26 Januari 2023 dan sebagaimana di atur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab V pasal 71 ayat (1) huruf e tentang Pidana Pokok bagi Anak, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kirannya kepada Klien atas nama, ANAK dijatuhi Pidana Penjara. Rekomendasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Saat melakukan tindak pidana klien berusia 15 tahun, 04 bulan. Klien telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam usia tersebut;
2. Klien sudah sering melakukan perbuatan pencurian dan meresahkan masyarakat;
3. Klien perlu mendapat pembinaan secara khusus dalam Rutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi dan SAKSI KORBAN II;
- Bahwa kejadian pencurian yang Saksi dan SAKSI KORBAN II alami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah Dinas Kantor ATR/BPN Kabupaten Flores Timur di wilayah Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan tersebut dilakukan oleh ANAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa 17 Januari 2023 pukul 03.20 Wita Saksi ditelepon oleh saudara TEMAN SAKSI KORBAN I untuk sholat subuh, kemudian Saksi hendak berjalan menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu, namun Saksi kaget dan terperanjat melihat pintu belakang rumah dinas tempat tinggal Saksi dan SAKSI KORBAN II sudah dalam keadaan rusak tercongkel dan sebatang besi pelat terletak pada lantai rumah, sehingga Saksi langsung membangunkan SAKSI KORBAN II dan memberitahukan bahwa pintu dapur telah dicongkel, kemudian SAKSI KORBAN II hendak mengambil handphone-nya yang disimpan dalam tas samping tempat tidur dan dicharge di atas meja dengan maksud untuk menelepon, namun sudah 3 (tiga) unit handphone milik SAKSI KORBAN II sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi langsung menelepon dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saudara TEMAN SAKSI KORBAN II dan saudara TEMAN SAKSI KORBAN I sambil Saksi dan SAKSI KORBAN II memberanikan diri keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dan saat berada di samping rumah, Saksi melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih kombinasi hitam milik Saksi telah hilang dari tempat semula Saksi parkir, setelah itu Saksi dan SAKSI KORBAN II menemukan kunci motor Saksi telah hilang kemudian Saksi dan SAKSI KORBAN II juga menemukan pintu pagar rumah dalam keadaan terbuka, Saksi dan SAKSI KORBAN II juga menemukan sebuah batu ulekan cobek, tongkat sapu lidi yang telah dipatahkan, yang mana sebagian di belakang rumah dan sebagian lagi di depan rumah sehingga Saksi dan SAKSI KORBAN II memberitahukan Saudara TEMAN SAKSI KORBAN II dan saudara TEMAN SAKSI KORBAN I untuk bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa sehari-hari biasanya pintu pagar rumah dinas tempat tinggal tersebut dikunci menggunakan rantai dan digembok serta biasanya kunci pintu pagar disimpan di kursi, ruang tamu atau ruang belakang;
- Bahwa terdapat pintu yang menghubungkan ruang tengah dengan dapur pada rumah dinas tersebut, yang mana pada pintu tersebut terdapat gerendel yang hanya dapat dibuka dari bagian dalam rumah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ANAK yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dan SAKSI KORBAN II tersebut karena Penyidik menunjukkan Anak kepada Saksi dan SAKSI KORBAN II pada saat pemeriksaan Saksi di Kantor Polisi;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak, namun proses hukum telah berjalan sehingga Saksi berharap Anak mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut dibeli oleh Orang Tua Saksi di Jombang dan sehari-hari Saksi menguasai dan mengemudikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa 3 (tiga) buah handphone masing-masing Samsung A33 berwarna hitam, Redmi 5 plus berwarna gold dan Oppo A37 berwarna rose gold tersebut adalah milik SAKSI KORBAN II karena sehari-hari SAKSI KORBAN II yang menguasai dan mengoperasikan ke-3 (ketiga) handphone tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor milik Saksi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, pada saat Saksi bersama SAKSI KORBAN II pulang dan memarkir sepeda motor Saksi dengan setir yang tidak dikunci, kemudian Saksi bersama SAKSI KORBAN II mengunci pintu pagar, lalu Saksi dan SAKSI KORBAN II masuk melalui pintu depan rumah dinas ATR/BPN Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pintu dapur rumah dinas ATR/BPN tersebut dikunci menggunakan anak kunci, sehingga hanya dapat dibuka dari bagian dalam rumah dan tidak dapat dibuka dari bagian luar;
- Bahwa kondisi kusen kayu dan besi pengait kunci dari pintu dapur rumah dinas ATR/BPN setelah kejadian pencurian menjadi rusak kemudian kunci gerendel dari pintu tengah rumah dinas ATR/BPN juga rusak sehingga pintu sedikit terbuka dan tidak bisa ditutup seperti biasanya;
- Bahwa saat ini kondisi pintu dapur dari rumah dinas ATR/BPN tempat tinggal Saksi telah diperbaiki sehingga sudah dapat ditutup dan dibuka kembali seperti sebelum kejadian;
- Bahwa rumah dinas ATR/BPN tersebut merupakan tempat tinggal dan tempat melakukan aktivitas sehari-hari Kepala Kantor BPN Flores Timur, Saksi dan SAKSI KORBAN II;
- Bahwa Anak tidak meminta izin sebelum masuk ke dalam rumah dinas ATR BPN tempat tinggal Saksi dan SAKSI KORBAN II kemudian Anak juga tidak meminta izin sebelum mengambil sepeda motor Saksi serta 3 (tiga) unit handphone milik SAKSI KORBAN II;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak tidak meminta izin sebelum mengecat dan merubah warna dari sepeda motor Saksi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, Saksi dirugikan sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selain itu Saksi juga merasa takut terhadap adanya kejadian serupa di kemudian hari, karena Saksi baru pertama kali mengalami kejadian pencurian di rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal seluruh barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar.

2. SAKSI KORBAN II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi dan SAKSI KORBAN I;
- Bahwa kejadian pencurian yang Saksi dan SAKSI KORBAN I alami tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah Dinas Kantor ATR/BPN di wilayah Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan tersebut dilakukan oleh ANAK;
- Bahwa berawal pada hari Selasa 17 Januari 2023 pukul 03.20 Wita SAKSI KORBAN I membangunkan Saksi dan memberitahukan bahwa pintu dapur telah dicongkel, dan Saksi melihat sebatang besi pelat terletak pada lantai rumah, sehingga Saksi hendak mengambil *handphone*-nya milik Saksi yang disimpan di dalam tas di samping tempat tidur dan di charge di atas meja dengan maksud untuk menelepon, namun 3 (tiga) unit *handphone* milik Saksi sudah tidak ada lagi, sehingga SAKSI KORBAN I langsung menelepon dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saudara TEMAN SAKSI KORBAN II dan saudara TEMAN SAKSI KORBAN I sambil Saksi dan SAKSI KORBAN I memberanikan diri keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berada di samping rumah, Saksi dan SAKSI KORBAN I melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih kombinasi hitam milik SAKSI KORBAN I telah hilang dari tempat semula SAKSI KORBAN I menemukan kunci motor SAKSI KORBAN I telah hilang kemudian Saksi dan SAKSI KORBAN I juga menemukan pintu pagar rumah dalam keadaan terbuka, Saksi dan SAKSI KORBAN I juga menemukan sebuah batu ulekan cobek, tongkat sapu lidi yang telah dipatahkan, yang mana sebagian di belakang rumah dan sebagian lagi di depan rumah sehingga Saksi dan SAKSI KORBAN I memberitahukan Saudara TEMAN SAKSI KORBAN II dan saudara TEMAN SAKSI KORBAN I untuk bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa kamar tempat tidur Saksi mempunyai pintu yang biasanya Saksi selalu mengunci apabila Saksi yang tidur terakhir, namun malam sebelum kejadian SAKSI KORBAN I yang tidur terakhir sehingga Saksi tidak tahu apakah pintu kamar dikunci atau tidak;

- Bahwa pintu kamar tidur Saksi dan SAKSI KORBAN I tidak dirusak pada saat kejadian pencurian, karena Saksi melihat anak kunci pintu kamar tersebut tetap berada pada kunci pintu;

- Bahwa pintu tengah dan pintu dapur dari rumah dinas ATR/BPN tempat tinggal Saksi dan SAKSI KORBAN I rusak setelah kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa sehari-hari biasanya pintu pagar rumah dinas tempat tinggal Saksi dan SAKSI KORBAN I tersebut dikunci menggunakan rantai dan digembok serta biasanya kunci pintu pagar disimpan di kursi, ruang tamu atau ruang belakang;

- Bahwa terdapat pintu yang menghubungkan ruang tengah dengan dapur pada rumah dinas tersebut, yang mana pada pintu tersebut terdapat gerendel yang hanya dapat dibuka dari bagian dalam rumah;

- Bahwa Saksi tahu bahwa ANAK yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dan SAKSI KORBAN I tersebut karena Penyidik menunjukkan Anak kepada Saksi dan SAKSI KORBAN I pada saat pemeriksaan Saksi di Kantor Polisi;

- Setelah kejadian pencurian, pertama kali Saksi melihat kembali 3 (tiga) unit handphone milik Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih hitam yang telah dicat putih seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2023, yang mana Saksi diperlihatkan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak, namun proses hukum telah berjalan sehingga Saksi berharap Anak mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa saat ini, ke-3 (ketiga) unit handphone milik Saksi dan sepeda motor scoopy milik SAKSI KORBAN I sedang dipinjam pakai oleh Saksi dan SAKSI KORBAN I;
- Bahwa Saksi tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih hitam yang telah dicat putih adalah milik SAKSI KORBAN I karena sepeda motor SAKSI KORBAN I tersebut dikirim oleh Orang Tua SAKSI KORBAN I dari Jombang dan Saksi bersama SAKSI KORBAN I yang mengambilnya sampai sehari-hari Saksi menguasai dan mengemudikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone masing-masing handphone merk Samsung tipe A33 berwarna hitam Saksi beli di Kupang seharga Rp5.000.000 (lima juta rupiah), handphone merk Xiaomi tipe Redmi 5 plus berwarna gold Saksi beli di Medan seharga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone merk Oppo tipe A37 berwarna rose gold tersebut Saksi beli di Pekanbaru seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah), dan kemudian sehari-hari Saksi yang menguasai dan mengoperasikan ke-3 (ketiga) handphone tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat ke-3 (ketiga) handphone milik Saksi pada sekitar pukul 10.00 WITA sebelum Saksi tidur, dimana Saksi mengecek 2 (dua) unit handphone di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone Saksi simpan di dalam tas Saksi yang berada di sudut kamar
- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat sepeda motor milik Saksi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, pada saat Saksi bersama SAKSI KORBAN I pulang dan SAKSI KORBAN I memarkir sepeda motor dengan setir yang tidak dikunci, kemudian Saksi mengunci pintu pagar menggunakan rantai dan gembok, lalu Saksi dan SAKSI KORBAN I masuk melalui pintu depan rumah dinas ATR/BPN Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Pintu dapur rumah dinas ATR/BPN tersebut dikunci menggunakan anak kunci, sehingga hanya dapat dibuka dari bagian dalam rumah dan tidak dapat dibuka dari bagian luar;
- Bahwa kondisi kusen kayu dan besi pengait kunci dari pintu dapur rumah dinas ATR/BPN setelah kejadian pencurian menjadi rusak kemudian kunci gerendel dari pintu tengah rumah dinas ATR/BPN juga

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak sehingga pintu sedikit terbuka dan tidak bisa ditutup seperti biasanya;

- Bahwa saat ini kondisi pintu dapur dari rumah dinas ATR/BPN tempat tinggal Saksi telah diperbaiki sehingga sudah dapat ditutup dan dibuka kembali seperti sebelum kejadian;

- Bahwa rumah dinas ATS/BPN tersebut merupakan tempat tinggal dan tempat melakukan aktivitas sehari-hari Kepala Kantor BPN Flores Timur, Saksi dan SAKSI KORBAN I;

- Bahwa pertama kali Saksi dan SAKSI KORBAN I mengetahui tentang kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa 17 Januari 2023 pukul 03.20 pada saat SAKSI KORBAN I akan beribadah sholat, yang mana SAKSI KORBAN I melihat kusen pintu dapur telah dirusak dengan cara dicongkel dan sebatang besi siku tergeletak di atas lantai rumah;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat dan mengecek pintu dapur rumah dinas ATR BPN tempat tinggal Saksi dan SAKSI KORBAN I tersebut dalam kondisi baik dan masih terkunci menggunakan anak kunci yang masih tertancap pada kunci pintu;

- Bahwa Anak tidak meminta izin sebelum masuk ke dalam rumah dinas ATR BPN tempat tinggal Saksi dan SAKSI KORBAN I kemudian Anak juga tidak meminta izin sebelum mengambil sepeda motor SAKSI KORBAN I serta 3 (tiga) unit handphone milik Saksi;

- Bahwa Anak tidak meminta izin sebelum mengecat dan merubah warna dari sepeda motor Saksi;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, Saksi dirugikan sekitar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal seluruh barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 00000000000000000000000000000000 atas nama Kepala Keluarga AYAH KANDUNG ANAK, dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2011, yang pada pokoknya membuktikan Anak bernama ANAK, lahir di Larantuka pada tanggal 13 September 2007;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang Anak lakukan;
- Bahwa pencurian yang Anak lakukan tersebut pada hari Selasa 17 Januari 2023, diantara pukul 00.00 sampai dengan pukul 01.00 WITA bertempat di rumah dinas Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Anak pulang dari rumah teman Anak yang bernama TEMAN ANAK I, kemudian Anak menuju pantai Kelurahan Pohon Sirih dan duduk menyendiri hingga larut malam hari Selasa 17 Januari 2023 pukul 00.30 Wita. Selanjutnya, Anak berjalan pulang ke rumah, namun pada saat melewati rumah dinas Kantor ATR/BPN Flores Timur, wilayah Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang diparkir di garasi rumah dinas sehingga timbul niat Anak untuk mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut, di mana pada saat itu keadaan pintu pagar rumah terkunci dan pintu rumah sudah dalam keadaan tertutup. Kemudian karena adanya niat Anak tersebut, lalu Anak langsung melihat situasi sekeliling rumah dinas Kantor ATR/BPN yang ternyata dalam kondisi sepi, lalu Anak masuk ke dalam area rumah dinas tersebut dengan cara memanjat pagar depan rumah dinas karena pintu pagar lebih tinggi dari pagar, lalu Anak berjalan ke arah pintu belakang dan Anak menemukan sebuah besi siku pada sudut tembok rumah, selanjutnya Anak mencongkel pintu belakang rumah dinas tersebut menggunakan besi siku yang Anak dapatkan dari sudut tembok rumah tersebut, setelah itu Anak berupaya sekuat tenaga mencongkel hingga besi pengait kunci pintu belakang rusak, kemudian Anak masuk ke dalam rumah setelah kembali mencongkel dan merusak engsel pintu bagian tengah menggunakan besi siku yang Anak sedang bawa, setelah itu Anak menemukan tas yang berisi kunci sepeda motor sehingga Anak langsung mengambil kunci sepeda motor yang disimpan di dalam tas dan diletakkan di ruang tengah rumah. Setelah Anak mengambil kunci tersebut, kemudian Anak masuk ke dalam kamar penghuni rumah dengan membuka pintu kamar yang tidak terkunci dan melihat 2 (dua) orang wanita yaitu Para Saksi Korban sedang tertidur nyenyak, kemudian Anak melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone yang

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



sedang dicharge dengan diletakkan di lantai kamar tidur tersebut, 1 (satu) unit handphone yang diletakkan di lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone yang disimpan di dalam tas, selanjutnya Anak langsung mengambil ke-3 (ketiga) handphone tersebut, setelah mengambil ke-3 (ketiga) handphone tersebut Anak menyimpan ke-3 (ketiga) handphone ke dalam saku celana milik Anak, lalu Anak kembali ke ruang tengah rumah untuk mencari dan mengambil kunci pagar rumah, setelah Anak mendapatkan kunci pagar rumah lalu Anak keluar dari rumah dinas melalui pintu dapur atau pintu belakang rumah, kemudian Anak mengambil sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih kombinasi hitam yang diparkir di garasi depan rumah dinas dengan cara membuka kunci stang sepeda motor dan mendorong sepeda motor ke depan pintu pagar, setelah tiba di depan pintu pagar, Anak membuka jok motor dan mengambil ke-3 (ketiga) handphone dari dalam saku celana Anak lalu Anak menyimpan ke-3 (ketiga) hanphone tersebut ke dalam jok motor, selanjutnya Anak membuka gembok pintu pagar menggunakan kunci yang Anak ambil dari ruang tengah, kemudian Anak membuka pintu pagar dan mendorong keluar sepeda motor, kemudian setelah mendorong keluar sepeda motor lalu Anak langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah teman Anak yang bernama TEMAN ANAK I dan tiba pada sekitar pukul 04.00 WITA, yang mana pada saat itu TEMAN ANAK I sedang tidak berada di rumahnya sehingga Anak langsung memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah TEMAN ANAK I, selanjutnya Anak pergi ke rumah teman Anak yang bernama TEMAN ANAK II untuk tidur. Pada hari Selasa 17 Januari 2023 Anak bangun dari tidur sekitar pukul 09.00 Wita, Anak mengajak TEMAN ANAK II dan TEMAN ANAK I untuk mengecat ulang sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang semula berwarna putih kombinasi hitam menjadi berwarna putih seluruhnya dan setelah Anak selesai merubah warna sepeda motor tersebut, lalu Anak gunakan untuk berkeliling jalan-jalan. Kemudian Anak juga sempat memberikan 1 (satu) unit handphone Redmi 5 Plus berwarna putih gold dengan softcase berwarna hijau tosca kepada teman Anak yang bernama TEMAN ANAK III dengan tujuan untuk dijual karena TEMAN ANAK III mengatakan akan menjual handphone tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung A33 berwarna hitam dengan softcase berwarna hijau tosca dan 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna Rose

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold dengan softcase berwarna hijau tosca Anak tetap simpan di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy tersebut;;

- Bahwa Anak sempat merasa takut pada saat berada di dalam rumah dinas Kantor ATR/BPN tersebut;
- Bahwa tujuan Anak mengecat ulang sepeda motor tersebut karena Anak ingin merubah warna sepeda motor dari warna hitam kombinasi putih menjadi warna putih seluruhnya;
- Bahwa Anak membeli 3 (tiga) kaleng cat dengan jenis pilox yang Anak gunakan untuk mengecat ulang sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan uang sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Anak ambil dari dalam tas berisi handphone di rumah dinas Kantor ATR/BPN, dimana 1 (satu) kaleng cat pilox seharga Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengecat ulang sepeda motor, Anak sempat memakai sepeda motor dengan mengemudikan untuk pesiar ke tempat wisata pemandian air panas di Oka, namun 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut Anak ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat teman Anak yang bernama TEMAN ANAK I dan TEMAN ANAK II menanyakan kepada Anak mengenai sepeda motor dan ke-3 (ketiga) handphone tersebut, Anak mengatakan bahwa sepeda motor dan ke-3 (ketiga) handphone tersebut adalah milik dari Kakak Anak di Kupang yang akan dibawa ke Kupang;
- Bahwa Anak pernah melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Larantuka pada hari Kamis 9 Maret 2023, pukul 03.00 WITA dini hari;
- Bahwa Anak melarikan diri dari Rutan Larantuka menuju rumah Anak dan selanjutnya Anak menyembunyikan diri di area hutan dalam wilayah Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kondisi sepi di Rutan Larantuka pada saat Anak melarikan diri;
- Bahwa Anak menggunakan pakaian pada saat melarikan diri dari Rutan, namun Anak membuka baju setelah Anak tiba di belakang Rutan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sore hari Anak telah mengamati area dari Rutan Larantuka sambil merencanakan peluang Anak untuk melarikan diri, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, malam hari pintu kamar sel Anak tidak dikunci, yang mana sebelumnya selalu dikunci sehingga Anak mengambil kesempatan tersebut untuk melarikan diri dengan cara setelah Anak mengamati Rutan dalam keadaan sepi kemudian pada sekitar pukul 03.00 WITA, Anak keluar dari dalam

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar sel, selanjutnya Anak menaiki dan melompati pintu blok tahanan Anak, selanjutnya Anak menaiki tembok bagian dalam melalui celah jeruji yang renggang, kemudian Anak berjalan menuju tembok Pos Jaga Rutan yang berada di bagian selatan Rutan, setelah itu Anak mengambil 3 (tiga) batang kayu yang berada di bagian belakang dekat Pos jaga, selanjutnya Anak menyandarkan ke-3 (ketiga) batang kayu tersebut dengan ukuran sekitar 3 (tiga) meter pada samping tembok Pos jaga, setelah itu Anak naik ke atas kayu kemudian Anak memanjat tembok Pos jaga dan setelah sampai di atas Pos jaga, Anak melihat ada bagian dari tembok Rutan yang tidak ditutup oleh kawat duri sehingga Anak langsung melompat turun ke bawah melalui bagian yang tidak tertutup kawat duri, selanjutnya Anak melarikan diri ke hutan di belakang rumah Anak di Kelurahan Balela dan setelah itu Anak pergi ke rumah teman Anak yang bernama Fikar di wilayah Gege, Kelurahan Waihali namun Fikar sedang pergi bekerja sehingga Anak duduk-duduk di rumah Fikar sekitar 30 (tiga puluh) menit sampai Anak ditangkap dan dibawa kembali ke Rutan Larantuka oleh Petugas Rutan Larantuka;

- Bahwa setelah melompat dari atas tembok Rutan Larantuka, kaki Anak mengalami luka karena kaki Anak mengenai batu yang berada di bawah tembok Rutan;
- Bahwa alasan Anak melarikan diri dari Rutan Larantuka karena Anak pernah menghubungi Kakak Anak di Kalimantan melalui aplikasi *chatting facebook* dan Kakak Anak berjanji akan mengirim uang agar Anak pergi bekerja di Balikpapan atau di Makassar;
- Bahwa selain melakukan pencurian di rumah dinas Kantor ATR/BPN Flores Timur, Anak juga pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor di Maumere dengan cara setelah melihat sepeda motor diparkir di jalan dengan stang tidak dikunci, kemudian Anak langsung menyambung kabel kunci kontak, selanjutnya Anak menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak sendiri yang mengambil sepeda motor dan teman Anak membantu mengecat sepeda motor yang Anak ambil di Maumere;
- Bahwa setelah melakukan pengecatan terhadap sepeda motor yang Anak ambil, kemudian Anak bersama teman Anak membawa sepeda motor yang telah Anak curi tersebut dari Maumere menuju Larantuka,

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak sempat memakai sepeda motor tersebut, namun sempat ditilang oleh pihak Kepolisian dan saat ini sepeda motor tersebut dalam penguasaan pihak Kepolisian;

- Bahwa teman Anak yang membantu Anak melakukan pengecatan terhadap sepeda motor yang Anak curi tersebut telah melarikan diri;
- Bahwa Anak mengenal semua barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di muka persidangan;
- Bahwa Anak menempuh pendidikan sekolah sampai dengan berhenti sekolah kelas VI (enam) Sekolah Dasar karena Anak sering bolos sekolah;
- Bahwa Anak berharap Orang Tua Anak bersatu kembali lagi, karena Anak merindukan kasih-sayang Orang Tua, dan Anak ingin merasakan masa anak-anak bersama Orang Tua Anak;
- Bahwa Anak berusia 15 tahun pada saat Anak melakukan pencurian;
- Bahwa Anak melakukan pencurian pada waktu malam hari sekitar pukul 24.00 WITA – 01.00 WITA dan kondisi pada saat itu sepi;
- Bahwa Anak keluar dari rumah pada malam hari karena Anak sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Orang Tua dari Anak melarang Anak untuk keluar dari rumah pada malam hari, yang mana pada saat hari kejadian, sebelum Anak pergi ke pantai Ibu Kandung Anak sempat meminta Anak untuk kembali ke rumah;
- Bahwa niat Anak untuk mengambil dan menguasai sepeda motor yang berada di rumah dinas Kantor ATR/BPN tersebut timbul setelah Anak berjalan melewati rumah dinas Kantor ATR/BPN dan melihat sepeda motor Honda Scoopy sedang diparkir di garasi rumah dinas
- Bahwa alasan yang membuat Anak berani mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 3 (tiga) unit handphone di dalam rumah dinas pada waktu malam hari karena Anak terpaksa ingin menggunakan sepeda motor dan handphone, dimana Anak tidak mempunyai uang untuk membeli dan memiliki sepeda motor dan handphone;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dan 3 (tiga) unit handphone yang Anak ambil tersebut bukan milik Anak;
- Anak tidak meminta izin kepada pemilik dari sepeda motor Honda Scoopy dan 3 (tiga) unit handphone sebelum Anak mengambil sepeda motor Honda Scoopy dan 3 (tiga) unit handphone tersebut;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak tidak meminta izin kepada pemilik atau penghuni rumah sebelum Anak memasuki perkarangan rumah dan rumah dinas Kantor ATR/BPN pada malam hari;
- Bahwa Anak mengerti tidak dibenarkan dan dilarang untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin orang yang memiliki barang tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda type F1C02N28L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 108, Nomor Rangka MH1JM3117JK969554, Nomor Mesin JM31E1968802, Warna Putih Kombinasi Hitam;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor 16836594 dengan Nomor Registrasi S 5761 OU, Merk Honda, Type F1C02N28L0 A/Y, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka MH1JM3117JK969554, Nomor mesin JM31E1968802, Warna Coklat Hitam atas nama pemilik ASROTIN;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Tipe A33, Berwarna Hitam, Berukuran 6,4 inch dengan Nomor Imei 1 354202963871771/01, Imei 2 356910923871776/01, dengan Softcase Berwarna Hijau Tosca;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi, Tipe Redmi 5 Plus, Berwarna Putih Gold, berukuran 5,9 inch dengan Nomor Imei 1 8667640330667913, Imei 2 866764033067921;
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Tipe A37, berwarna Rose Gold, Berukuran 5 inch dengan Nomor Imei 1 8648878037270232, Imei 2 8648878037270224, dengan Softcase Berwarna Hijau Tosca;
6. 1 (satu) buah besi siku dengan panjang keseluruhan 48 cm, lebar 6,6 cm berwarna putih dengan keadaan berkarat;
7. 1 (satu) buah gembok merk BRABUS;
8. 1 (satu) buah kunci terdapat tulisan BRABUS dengan gantungan berwarna biru;
9. 1 (satu) unit plat nomor kendaraan bermotor dengan nomor registrasi S 5761 OU;
10. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda dengan nomor seri Q851.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I, SAKSI KORBAN II sebagaimana dibenarkan oleh Anak bahwa pada hari Selasa 17 Januari 2023, diantara pukul 00.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA bertempat di rumah dinas Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Flores Timur, Anak telah mengambil barang berupa:
 - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda type F1C02N28L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 108, Nomor Rangka MH1JM3117JK969554, Nomor Mesin JM31E1968802, Warna Putih Kombinasi Hitam;
 - b. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Tipe A33, Berwarna Hitam, Berukuran 6,4 inch dengan Nomor Imei 1 354202963871771/01, Imei 2 356910923871776/01, dengan Softcase Berwarna Hijau Tosca;
 - c. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi, Tipe Redmi 5 Plus, Berwarna Putih Gold, berukuran 5,9 inch dengan Nomor Imei 1 8667640330667913, Imei 2 866764033067921; dan
 - d. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Tipe A37, berwarna Rose Gold, Berukuran 5 inch dengan Nomor Imei 1 8648878037270232, Imei 2 8648878037270224, dengan Softcase Berwarna Hijau Tosca.
- Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I, SAKSI KORBAN II sebagaimana dibenarkan oleh Anak, bahwa pada hari kejadian kondisi pagar rumah dinas ATR/BPN digembok oleh SAKSI KORBAN II, kemudian pintu dapur dan pintu tengah rumah dinas tersebut dikunci pula oleh SAKSI KORBAN II sehingga hanya bisa dibuka dari dalam, bahwa pada hari terjadi Anak masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara melompati pagar rumah kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah besi siku dengan panjang keseluruhan 48 cm, lebar 6,6 cm berwarna putih dengan keadaan berkarat, Anak mencongkel pintu dapur sehingga kusen pintu dan pengait kunci menjadi rusak dan pintu terbuka, kemudian Anak juga mencongkel pintu tengah yang ada di dalam rumah dinas tersebut, kemudian Anak masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah Anak kemudian mengambil barang berupa tiga buah handphone, satu buah kunci motor, dan satu buah kunci gembok pagar. Setelah itu Anak keluar dari rumah

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghidupkan sepeda Motor milik SAKSI KORBAN I yang diparkir di halaman rumah dinas ATR/BPN, kemudian Anak membuka gemok pagar, dan membawa satu unit sepeda motor dan tiga buah handphone tersebut yang awalnya berada di lingkungan rumah dinas ATR/BPN menjadi berpindah setidaknya ke rumah teman Anak yang bernama TEMAN ANAK I;

- Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II sebagaimana dibenarkan oleh Anak bahwa benda berupa satu unit Sepeda Motor Merk Honda type F1C02N28L0 A/T adalah milik SAKSI KORBAN I yang dibeli oleh ibunya seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Jombang, kemudian SAKSI KORBAN I bawa ke Larantuka untuk digunakan sehari-hari bekerja di kantor ATR/BPN Flores Timur;

- Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II sebagaimana dibenarkan oleh Anak, bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Tipe A33, Berwarna Hitam adalah milik SAKSI KORBAN II yang ia beli di Kupang seharga Rp5.000.000 (lima juta rupiah); kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Tipe Redmi 5 Plus, Berwarna Putih Gold adalah milik SAKSI KORBAN II yang ia beli di Medan seharga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Tipe A37, berwarna Rose Gold, adalah milik SAKSI KORBAN II yang ia beli di Pekanbaru seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah), dimana sehari-hari ketiga barang tersebut dikuasi dan digunakan oleh SAKSI KORBAN II;

- Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II, sebagaimana dibenarkan oleh Anak bahwa tempat Anak mengambil barang-barang yakni di rumah dinas ATR/BPN Flores Timur, adalah sebuah rumah yang sehari-hari digunakan oleh SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II sebagai rumah tinggal, dan pada saat kejadian SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II sedang tidur di kamarnya masing-masing yang berada di dalam rumah dinas ATR/BPN Flores Timur tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II, sebagaimana dibenarkan pula oleh Anak, bahwa baik SAKSI KORBAN I maupun SAKSI KORBAN II tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk masuk ke dalam rumah dinas ATR/BPN Flores Timur kemudian mengambil barang-barang berupa satu unit sepeda

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik SAKSI KORBAN I dan tiga buah handphone milik SAKSI KORBAN II, dimana Anak juga mengakui bahwa tujuannya mengambil barang-barang tersebut karena dia tidak memiliki uang untuk membeli sendiri dan ingin menggunakannya untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga AYAH KANDUNG ANAK, sebagaimana dijelaskan pula di dalam Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh PK BAPAS, sebagaimana dibenarkan oleh Anak bahwa Anak lahir pada tanggal 00 September 0000 atau pada waktu kejadian yakni pada tanggal 17 Januari 2023 Anak masih berusia setidaknya 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu yakni Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Anak;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dilimiki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak;
7. masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Anak

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Menimbang, berdasarkan MvT setiap orang memiliki padanan yang sama dengan barangsiapa, sedangkan menurut Mvt “barangsiapa” atau “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Kata setiap orang atau barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak / Anak / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan mendakwa Anak dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga Unsur Setiap orang yang mengacu kepada pelaku dalam perkara seperti ini harus memiliki kualifikasi tertentu atau yang setidaknya-tidaknya disebut sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas)

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati ketentuan-ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, khusus bagi perkara yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka setiap orang atau pelaku tersebut haruslah meraka yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau mereka yang melakukan tindak pidana sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dalam perkara ini perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut apakah benar ia masih terqualifikasi sebagai "Anak" dan jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Anak di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Anak yang diperiksa di dalam persidangan adalah **ANAK** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung Anak, sebagaimana dijelaskan pula di dalam Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh PK BAPAS, sebagaimana dibenarkan oleh Anak bahwa Anak lahir pada tanggal 00 September 0000 atau pada waktu kejadian yakni pada tanggal 17 Januari 2023 Anak masih berusia setidaknya 15 (lima belas) tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Jo. Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, seseorang yang bernama **ANAK** masih dikualifikasikan sebagai "Anak" dan perkaranya harus diadili berdasarkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Anak" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa pengertian dari frasa “mengambil” tidak ditemukan dalam *hardlaw* atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengacu kepada sumber hukum doktrin dari Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, penerbit Refika Aditama, 2003, halaman 15, mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan nya ke tempat lain. Menambah pendapat tersebut PAF Lamintang, dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, penerbit Sinar Baru, 1989, halaman 15 bahwa perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (kuasa atas barang tersebut). Adapun menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, dalam buku Tindak Pidana Terhadap Harta, Penerbit FH Udayana, 2015, halaman 11, cara-cara yang menunjukkan adanya penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan cara: 1) memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain; 2) memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian listrik (arrest HR 23 Mei 1921 dan arrest HR 9 September 1931); atau 3) Pelaku hanya memegang atau menunggui suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian barang mengacu kepada MvT, barang dalam delik Pasal 362 (363, Pasal kejahatan terhadap harta benda) haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan “benda” namun mengacu kepada Pasal 499 KUHPdata, benda atau *Zaak* adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Adami Chazawhi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 11, adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain yang bukan si petindak atau Anak itu sendiri;

Menimbang, Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka setidaknya harus dibuktikan bahwa Anak akibat andilnya, menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu benda yang bukan miliknya (milik orang lain) menjadi berpindah tempat atau menjadi dibawah penguasaan Anak;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I, SAKSI KORBAN II sebagaimana dibenarkan oleh Anak bahwa pada hari Selasa 17 Januari 2023, diantara pukul 00.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA bertempat di rumah dinas Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Flores Timur, Anak telah mengambil barang berupa:

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda type F1C02N28L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 108, Nomor Rangka MH1JM3117JK969554, Nomor Mesin JM31E1968802, Warna Putih Kombinasi Hitam;
- b. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Tipe A33, Berwarna Hitam, Berukuran 6,4 inch dengan Nomor Imei 1 354202963871771/01, Imei 2 356910923871776/01, dengan Softcase Berwarna Hijau Tosca;
- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi, Tipe Redmi 5 Plus, Berwarna Putih Gold, berukuran 5,9 inch dengan Nomor Imei 1 8667640330667913, Imei 2 866764033067921; dan
- d. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Tipe A37, berwarna Rose Gold, Berukuran 5 inch dengan Nomor Imei 1 8648878037270232, Imei 2 864878037270224, dengan Softcase Berwarna Hijau Tosca

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II sebagaimana dibenarkan oleh Anak bahwa benda berupa satu unit Sepeda Motor Merk Honda type F1C02N28L0 A/T adalah milik SAKSI KORBAN I yang dibeli oleh ibunya seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Jombang, kemudian SAKSI KORBAN I bawa ke Larantuka untuk digunakan sehari-hari bekerja di kantor ATR/BPN Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II sebagaimana dibenarkan oleh Anak, bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Tipe A33, Berwarna Hitam adalah milik SAKSI KORBAN II yang ia beli di Kupang seharga Rp5.000.000 (lima juta rupiah); kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Tipe Redmi 5 Plus, Berwarna Putih Gold adalah milik SAKSI KORBAN II yang ia beli di Medan seharga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Tipe A37, berwarna Rose Gold, adalah milik SAKSI KORBAN II yang ia beli di Pekanbaru seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah),

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



dimana sehari-hari ketiga barang tersebut dikuasi dan digunakan oleh SAKSI KORBAN II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I, SAKSI KORBAN II sebagaimana dibenarkan oleh Anak, bahwa pada hari kejadian kondisi pagar rumah dinas ATR/BPN digembok oleh SAKSI KORBAN II, kemudian pintu dapur dan pintu tengah rumah dinas tersebut dikunci pula oleh SAKSI KORBAN II sehingga hanya bisa dibuka dari dalam, bahwa pada hari kejadian Anak masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara melompati pagar rumah kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah besi siku dengan panjang keseluruhan 48 cm, lebar 6,6 cm berwarna putih dengan keadaan berkarat, Anak mencongkel pintu dapur sehingga kusen pintu dan pengait kunci menjadi rusak dan pintu terbuka, kemudian Anak juga mencongkel pintu tengah yang ada di dalam rumah dinas tersebut, kemudian Anak masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah Anak kemudian mengambil barang berupa tiga buah handphone, satu buah kunci motor, dan satu buah kunci gembok pagar. Setelah itu Anak keluar dari rumah dan menghidupkan sepeda Motor milik SAKSI KORBAN I yang diparkir di halaman rumah dinas ATR/BPN, kemudian Anak membuka gemok pagar, dan membawa satu unit sepeda motor dan tiga buah handphone tersebut yang awalnya berada di lingkungan rumah dinas ATR/BPN menjadi berpindah setidaknya ke rumah teman Anak yang bernama TEMAN ANAK I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur "dimiliki" atau "memiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang,

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, seperti Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid* atau *on rechtmatigedaad*), sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Sehingga yang manapun dapat digunakan namun Hakim dalam perkara ini akan menggunakan doktrin dari Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, yakni konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertiannya dengan melawan hukum (*wederechtelijk*) yang apabila seseorang yang bertindak di luar kewenangannya sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak milik orang lain yang berhak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim berpendapat harus dibuktikan apakah barang yang diambil oleh Anak benar diakuasinya kemudian terhadap benda yang ia kuasi tersebut ia memiliki tujuan tertentu atas barang hasil curiannya seperti dijual atau digunakan sendiri yang mana penguasaan dan tujuan tersebut ternyata tidak disetujui/diizinkan oleh sang pemilik sah atau Anak tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II, sebagaimana dibenarkan pula oleh Anak, bahwa baik SAKSI KORBAN I maupun SAKSI KORBAN II tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk masuk ke dalam rumah dinas ATR/BPN Flores Timur kemudian mengambil barang-barang berupa satu unit sepeda motor milik SAKSI KORBAN I dan tiga buah handphone milik SAKSI KORBAN II, dimana Anak juga mengakui bahwa tujuannya mengambil barang-barang tersebut karena dia tidak memiliki uang untuk membeli sendiri dan ingin menggunakannya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur “Di Waktu Malam”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I, SAKSI KORBAN II sebagaimana dibenarkan oleh Anak bahwa waktu dan tempat kejadian perkara terjadi pada hari Selasa 17 Januari 2023, diantara pukul 00.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA bertempat di rumah dinas Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Anak dilakukan setidaknya pada sekitar pukul 00.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA, dimana sesuai pengetahuan umum mengenai letak astromis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di 6° LU (Lintang Utara) – 11° LS (Lintang Selatan) dan 95° BT (Bujur Timur) – 141° BT (Bujur Timur), maka pada waktu tersebut matahari di wilayah Waktu Indonesia Bagian Tengan belum dapat terlihat pada cakrawala atau masih dalam kondisi terbenam di ufuk timur negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam hari” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.5 Unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” tidak dijelaskan pengertiannya di dalam KUHP, sehingga penggunaannya dapat dirujuk kepada pendapat atau doktrin sarjana hukum;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur yakni “dalam sebuah rumah” atau “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Adapun pengertian dari rumah menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, S.H., M.H., dalam bukunya Tindak Pidana Terhadap Harta Benda, Penerbit Udayana, Denpasar, 2015, halaman 15, rumah adalah sebuah bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia. Namun Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 22, rumah atau *woning* memiliki pengertian yang lebih luas tidak sekedar rumah, termasuk juga bekas gerbong kereta api, di bawah jembatan, bis yang tidak bisa

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpakai lagi, kapal yang terdampar, atau tempat yang sehari-hari tidak disebut rumah namun pada kenyataannya dipergunakan untuk orang bertempat tinggal, oleh sebab itu rumah atau *woning* lebih tepat diterjemahkan sebagai segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” masih menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 23, adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, tidak disyaratkan berupa tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas seperti pagar bamboo, unggukan tanah, pohon, selokan kecul dan sebagainya. Kemudian pekarangan tertutup ini harus di dalamnya ada sebuah rumah tidak cukup pekarangan tertutup saja, dan tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup tersebut bukan di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa mengingat kedua sub-unsur tersebut dibuat secara alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan akan membuktikan sub-unsur “dalam sebuah rumah”, yang mana harus dibuktikan bahwa tempat Anak melakukan aksinya adalah di suatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II, sebagaimana dibenarkan oleh Anak bahwa tempat Anak mengambil barang-barang yakni di rumah dinas ATR/BPN Flores Timur, adalah sebuah rumah yang sehari-hari digunakan oleh SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II sebagai rumah tinggal, dan pada saat kejadian SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II sedang tidur di kamarnya masing-masing yang berada di dalam rumah dinas ATR/BPN Flores Timur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Hakim berpendapat bahwa unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Usur “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini oleh *wetgever* atau pembuat undang-undang disusun dengan dua sub-unsur secara alternatif yakni “dilakukan oleh

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang ada di situ tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” yang pengertiannya tidak dijelaskan secara khusus dalam KUHP oleh sebab itu Hakim akan menggunakan doktrin atau ajaran-ajaran oleh para ahli hukum terkemuka;

Menimbang, menurut Adami Chazai dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 23, yang dimaksud dengan berada di situ tidak diketahui artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dikehendakinya artinya petindak berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur ini disusun secara alternatif maka kemudian Hakim hanya akan membuktikan sub-unsur “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” yang kemudian Hakim dengan memperhatikan pendapat hukum dari Adami Chazawi di atas, kemudian berpendapat bahwa agar unsur ini terpenuhi maka setidaknya harus dibuktikan tindakan Anak memasuki tempat kejadian ternyata tanpa izin dari pemilik rumah tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II, sebagaimana dibenarkan pula oleh Anak, bahwa baik SAKSI KORBAN I maupun SAKSI KORBAN II tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk masuk ke dalam rumah dinas ATR/BPN Flores Timur kemudian mengambil barang-barang berupa satu unit sepeda motor milik SAKSI KORBAN I dan tiga buah handphone milik SAKSI KORBAN II, dimana Anak juga mengakui bahwa tujuannya mengambil barang-barang tersebut karena dia tidak memiliki uang untuk membeli sendiri dan ingin menggunakannya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Hakim berpendapat bahwa unsur “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Usur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini oleh *wetgever* atau pembuat undang-undang disusun dengan beberapa sub-unsur dimana Hakim dengan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



memperhatikan fakta persidangan hanya akan membuktikan sub-unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pendapat Lamintang yang mengatakan bahwa perbuatan para pencuri merusakkan pintu atau jendela untuk masuk sebuah rumah misalnya dengan cara mencungkil memecahkan atau mengangkat kaca merupakan sebuah *verbrekingen* atau kerusakan (vide: PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 46);

Menimbang, bahwa selain itu terdapat juga pendapat dari Adami Chazawi yang pada pokoknya menyatakan bahwa merusak (*verbreking*) menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah. Misalnya masuk rumah dengan merusak kunci pintu (vide: Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, MNC Publishing, Malang, 2016, halaman 25);

Menimbang, bahwa apabila kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata merusak asal kata rusak memiliki arti sudah tidak sempurna/baik/utuh lagi. Memperhatikan ini Hakim lalu berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini maka setidaknya Anak dalam melakukan aksinya ternyata sudah melakukan perbuatan merusak kunci pintu yang akibatnya pintu menjadi tidak dapat dikunci atau ditutup seperti sebelum Anak melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN I, SAKSI KORBAN II sebagaimana dibenarkan oleh Anak, bahwa pada hari kejadian kondisi pagar rumah dinas ATR/BPN digembok oleh SAKSI KORBAN II, kemudian pintu dapur dan pintu tengah rumah dinas tersebut dikunci pula oleh SAKSI KORBAN II sehingga hanya bisa dibuka dari dalam, bahwa pada hari terjadi Anak masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara melompati pagar rumah kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah besi siku dengan panjang keseluruhan 48 cm, lebar 6,6 cm berwarna putih dengan keadaan berkarat, Anak mencongkel pintu dapur sehingga kusen pintu dan pengait kunci menjadi rusak dan pintu terbuka, kemudian Anak juga mencongkel pintu tengah yang ada di dalam rumah dinas tersebut, kemudian Anak masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah Anak kemudian mengambil barang berupa tiga buah handphone, satu buah kunci motor, dan satu buah kunci gembok pagar. Setelah itu Anak keluar dari rumah dan menghidupkan sepeda Motor milik SAKSI KORBAN I yang diparkir di halaman rumah dinas ATR/BPN, kemudian Anak membuka gemok pagar, dan membawa satu unit sepeda motor dan tiga

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone tersebut yang awalnya berada di lingkungan rumah dinas ATR/BPN menjadi berpindah setidaknya ke rumah teman Anak yang bernama TEMAN ANAK I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui ternyata untuk mengambil barang-barang milik SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II, Anak terlebih dahulu mencongkel pintu dapur dan tengah rumah dinas ATR/BPN Flores Timur, karena menurut SAKSI KORBAN II pada malam itu kondisi pintu dapur dan pintu tengah terkunci dan hanya bisa dibuka dari dalam menggunakan kuncinya, oleh sebab itu Anak untuk dapat masuk ke dalam rumah harus merusak kunci tersebut dengan cara mencongkel kusen pintu, pada akhirnya menyebabkan kusen dan pengait kunci pintu dapur dan pintu tengah menjadi rusak, akibat hal ini pintu dapur dan pintu tengah rumah dinas ATR/BPN Flores Timur menurut SAKSI KORBAN I dan SAKSI KORBAN II menjadi tidak dapat ditutup seperti biasa sebelum Anak melakukan aksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu Hakim jelaskan dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem peradilan Pidana Anak, maka sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan 10 Maret 2023, Hakim bersama para Korban, Anak, Orang tua Anak serta pihak-pihak terkait sudah mengupayakan proses diversi untuk menyelesaikan perkara ini. Diversi ini diupayakan mengingat Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP ATAU Pasal 362 KUHP yang salahnya memiliki ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Bahkan Hakim untuk kepentingan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



terbaik Anak, sudah mengupayakan agar anak dapat dibimbing secara sosial di lembaga Sentra Efata Naibonat kemudian diteruskan dengan pembinaan rohani terhadap Anak yang dilakukan oleh pihak Keuskupan Larantuka. Bahwa pada diversi tanggal 07 Maret 2023, para pihak dalam hal ini korban, dinas sosial, bapas, penuntut umum hingga Uskup Agung Larantuka, sudah sepakat untuk memaafkan Anak dan akan menyerahkan pembinaan Anak pada Sentra Efata Naibonat – Kupang, dilanjutkan kemudian oleh Keuskupan Larantuka. Oleh karena itu untuk mempersiapkan *draft* kesepakatan diversi maka para pihak sepakat untuk menunda proses penandatanganan pada tanggal 15 Maret 2023. Namun pada tanggal 09 Maret 2023 dini hari, Anak yang dalam masa tahanan di Rumah Tahanan Larantuka ternyata kabur atau melarikan diri dengan cara melompati pagar rumah tanahan yang tingginya sekitar 6 (enam) meter. Atas kejadian tersebut kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 diadakan diversi untuk membahas peristiwa tersebut, dengan hasil bahwa setelah melihat perilaku Anak yang kabur dari tahanan, para pihak dalam hal ini korban, Bapas, Pegsos dan Penuntut Umum berpendapat Anak tidak menunjukkan itikad baik dan penyesalan terhadap perbuatannya, bahkan ia mencoba kabur untuk menghindari dari proses hukum yang sedang berjalan, oleh sebab itu korban yang awalnya memaafkan perbuatan Anak menjadi meminta agar proses hukum terhadap anak dilanjutkan ke tahap persidangan. Oleh karena hal tersebut Hakim selaku fasilitator diversi menetapkan diversi gagal dilaksanakan kemudian proses hukum terhadap Anak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Waikabubak, maka berdasarkan atas rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan: 1) Saat melakukan tindak pidana klien berusia 15 tahun, 04 bulan. Klien telah dapat bertanggung jawabkan perbuatannya dalam usia tersebut; 2) Klien sudah sering melakukan perbuatan pencurian dan meresahkan masyarakat; dan 3) Klien perlu mendapat pembinaan secara khusus dalam Rutan;

Menimbang, mengenai rekomendasi menjatuhkan pidana penjara kepada Anak, Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya mengatur apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, maka Anak dijatuhi pidana penjara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, mengingat perbuatan Anak dalam perkara telah menimbulkan dampak yang berbahaya bagi masyarakat yakni menimbulkan hilangnya harta benda orang lain kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, selain itu juga Anak mengakui bahwa ia pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kabupaten Sikka (Maumere);

Menimbang, bahwa di muka persdaingan setelah dibacakan tuntutan Penuntut Umum kemudian hakim juga meminta pendapat PK BAPAS Kelas II Waikabubak dan petugas sosial yang hadir bahwa sebaiknya Anak ditempatkan di LPKA Kupang. Oleh karena itu Hakim dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik untuk Anak, dengan memperhatikan fakta bahwa Anak melakukan perbuatannya karena pengaruh lingkungan tempat ia tinggal dimana ia berkumpul dengan orang yang lebih dewasa dan mengajarkannya hal-hal yang kurang baik. Maka apabila Anak ditempatkan di Rumah Tahanan Larantuka yang sebenarnya fungsinya adalah tempat penahanan sementara dan ditujukan untuk orang dewasa, ditakutkan Anak justru terpengaruh dengan perilaku narapidana dewasa lainnya, sehingga perlu untuk menempatkan anak di tempat khusus Anak, yakni di LPKA Kupang. Selain itu dalam Laporan PK BAPAS juga menjelaskan bahwa Anak putus sekolah sampai dengan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, maka apabila kita mengacu kepada Pasal 85 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka di LPKA Kupang Anak dapat melanjutkan pendidikan terakhirnya, selain itu ia juga dapat memperoleh pelatihan keterampilan yang akan berguna bagi kehidupannya di kemudian hari, karena selain karena terpengaruh lingkungan buruk, alasan Anak melakukan pencurian karena ia tidak memiliki kemampuan secara ekonomi disebabkan karena ia juga tidak memiliki pekerjaan, harapannya setelah masa pidana di LPKA Kupang ia memiliki keterampilan yang dapat ia gunakan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonominya;

Menimbang, Orang Tua Anak dalam persidangan juga telah menyampaikan harapannya terhadap penyelesaian Anak yakni mohon kepada Hakim memberikan kepada Anak agar Anak hukuman yang ringan-ringannya, kemudian berharap agar Anak dapat ditempatkan di LPKA Kupang, agar ia dapat memperoleh pendidikan dan pelatihan, yang Hakim juga pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan kemudian Hakim memperhatikan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara maka ditempatkan di LPKA, mengingat di wilayah hukum Kabupaten Flores Timur tidak terdapat LPKA, dimana LPKA terdekat hanya berada di wilayah Kota Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa Anak akan dijatuhi pidana penjara dengan ditempatkan di LPKA Kupang;

Menimbang, mengenai lamanya masa pidana terhadap Anak, Hakim berpendapat bahwa untuk menemukan pidana yang layak perlu dipertimbangkan beberapa hal antara lain: 1) lamanya masa terbut dapat mengedukasi Anak dan orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama; 2) Selama masa itu memungkinkan Anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan dirinya selama di dalam LPKA agar suatu saat ia dapat bermanfaat bagi lingkungan sosialnya; dan 3) menghindari disparitas putusan dengan perkara serupa. Untuk itu Hakim berpendapat perlu mengutip dan mempelajari beberapa putusan-putusan pidana anak yang setidaknya memiliki kondisi yang sama dengan perkara *in casu* antara lain:

No	Register Perkara	Kronologis	Amar Putusan
1.	41/Pid.Sus-Anak/2022/PN Palembang	Anak berusia 16 tahun, masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar rumah, mengambil satu buah sepeda, satu buah tangga lipat dan satu buah tabung gas tiga kilo, dengan total kerugian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).	Terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP, pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2.	8/PID.Sus-Anak/2018/PN Baturaja	Anak berusia 17 tahun mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Vixion, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI An. RILANTO, 1 (satu) lembar KTP atas nama RILANTO	terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, dipidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



		yang tersimpan di bawah jok sepeda motor. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RILANTO Bin SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), diambil dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut.	
3.	3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pematang Siantar	Anak berusia 17 tahun mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Totota Grand Luxuri / Krista tahun 2000, seharga 90.000.000,00- (sembilan puluh juta) dengan cara menggergaji gembok pagar, kemudian mengambil kunci mobil yang berada di dalam rumah.	Terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, dipidana 1 (satu) tahun penjara.
4.	21/Pid/B/2020/PN Sorong	Anak berusia 16 tahun mengambil sebuah sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban, diambil dengan cara Anak masuk ke dalam halaman rumah melewati pagar rumah, lalu sesampainya di dekat motor Anak merusak kunci ganda pada motor tersebut.	Terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5.	1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Negara	Anak berusia 17 tahun mengambil barang: 1 buah senapan angin black panther seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas gendong warna hitam tersebut berisikan 1 (satu) unit MacBook Air warna abu-abu	Terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.



		yang berada di dalam 1 (satu) buah tas MacBook Air warna hitam, 1 (satu) buah Hard Disk warna hitam silver merk Seagate, 1 (satu) buah kotak Hard Disk merk Seagate warna putih yang totalnya seharga kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membuka pintu bagian selatan Villa Rumah Miring dengan cara mencongkel rumah kunci pintu tersebut hingga rusak dan terbuka.	
6.	17/Pid.sus.Anak/2017/PN Ketapang	Anak berusia 17 tahun mencuri dua buah sepeda motor dengan cara masuk ke dalam halaman rumah lalu mendorong motor lalu mengutak-katik kabel sepeda motor hingga mesinnya menyala, kerugian korban hingga mencapai Rp 19.500.000,00(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).	Terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dipidana penjara 1 (satu) tahun.
7.	2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Purwakarta	Anak berusia 16 tahun, mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO F3 warna putih hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk HP 14, Series Intel Core i3 No VGA, Hdd 500GB, DVD-RD Wabcam-Lan W 10 14 BK,	Terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP, dipidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Jam tangan Merk Alexander Cristy warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan Merk Adidas warna hitam, total kerugian kurang lebih Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) dengan cara memanjat pagar rumah korban lalu Anak masuk ke dalam rumah dengan cara membuka jendela rumah.	8 (delapan) bulan.
8.	20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Menggala	Anak berusia 17 tahun, mengambil 1(satu) unit Handphone Merk OPPO A12, 1(Satu) unit Handphone Merk OPPO A3s, 1(Satu) buah tas slempang, dan Uang tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), total kerugian Rp 4.800.000(empat juta delapan ratus ribu rupiah), diambil dengan cara pada malam dini hari Anak memperhatikan rumah saksi yang pintunya semua terkunci lalu Anak melihat ada sebuah tas tergantung di dekat pintu belakang rumah lalu kemudian melihat kunci pintu belakang rumah di dalam tas tersebut,	Terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, dipidana penjara 8 (delapan) bulan.
9.	19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rantau	Anak berusia 15 tahun, mengambil 1 (satu) unit	Terbukti melanggar

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Prapat	Laptop merek Acer Type Aspire E1-410 warna hitam dan satu buah tabung gas 12 kg dengan total kerugian Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), diambil dengan cara Anak masuk ke dalam pekarangan rumah korban lalu memanjat tembok setinggi dua meter lalu melalui jendela kamar korban anak mengambil barang.	Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, dipidana penjara 10 (sepuluh) bulan.
10.	5/Pid.Sus-Anak/2015/PN Lrt	Anak 17 tahun, mengambil 1 buah cincin, satu buah gelang, satu buah kalung, sepasang anting, diambil dengan cara anak masuk ke dalam rumah lalu mencari kamar korban, di dalam kamar korban Anak menemukan lemari yang terkunci kemudian anak merusak kunci lemari tersebut, total kerugian Rp7.450.000,00(tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).	Terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
11.	4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Lrt	Anak 17 Tahun, mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek ALEXANDRE CHRISTIE dengan tali warna coklat muda dengan ukuran 40 mm dan 1 (satu) buah jam tangan merek ALEXANDRE CHRISTIE dengan tali warna coklat muda dengan ukuran	Terbukri melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	36 mm, dengan cara merusak pagar dan melubangi ventilasi rumah korban, total kerugian Rp. 6.626.100,- (enam juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).	
--	--	--

Dari setidaknya 11 (sebelas) kasus yang hakim kutip di atas dapat dilihat bahwa perkara-perkara yang terbukti melanggar pasal pencurian dalam keadaan memberatkan (Pasal 363 KUHP) dengan kondisi masuk ke dalam rumah korban dimana nilai kerugian rata-rata di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada akhirnya dihukum paling rendah 6 (enam) bulan hingga paling lama 18 (delapan belas) bulan, dengan kondisi rata-rata pelaku anak dalam kasus-kasus tersebut baru pertama kali melakukan kejahatan, tidak pernah kabur dari rumah tahanan negara selama masa tahananannya selain itu total kerugian korban dalam kasus ini mencapai nilai Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, perlu diketahui pula bahwa selama Hakim menjalani tugasnya di Pengadilan Negeri Larantuka, kurun waktu April 2020 sampai dengan saat ini Maret 2023, kasus pencurian sangat minim sekali, setidaknya selama kurun waktu tersebut hanya ada 19 (sembilan belas) kasus pencurian dari 201 (dua ratus satu) kasus kejahatan yang ditangani PN Larantuka atau persentasenya kurang dari 10% (sepuluh persen). Lebih jauh lagi ternyata selama tiga tahun ini kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku usia Anak hanya satu yakni yang dilakukan oleh ANAK dalam kasus ini, sehingga perlu pertimbangan khusus agar perilaku Anak dalam perkara ini tidak dijadikan contoh bagi orang lain atau bahkan bagi anak-anak lain seusianya yang bermukim di wilayah Kabupaten Flores Timur, hal ini tidak lain untuk menjaga ketertiban Kota Larantuka yang sejak dahulu dikenal sebagai kota *Reinha*, Kota Seribu *Chapel* yang terkenal damai dan aman bagi masyarakatnya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim, dengan berpegang teguh pada keyakinannya dan agar Anak memiliki kesempatan yang layak untuk memperbaiki dirinya selama dalam pembinaan dan pengawasan LPKA Kupang, maka Hakim memandang perlu menjatuhkan masa pidana yang layak terhadap Anak, yang lamanya masa pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Anak bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda type F1C02N28L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 108, Nomor Rangka MH1JM3117JK969554, Nomor Mesin JM31E1968802, Warna Putih Kombinasi Hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor 16836594 dengan Nomor Registrasi S 5761 OU, Merk Honda, Type F1C02N28L0 A/Y, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka MH1JM3117JK969554, Nomor mesin JM31E1968802, Warna Coklat Hitam atas nama pemilik ASROTIN;
- 1 (satu) buah gembok merk BRABUS;
- 1 (satu) buah kunci terdapat tulisan BRABUS dengan gantungan berwarna biru;
- 1 (satu) unit plat nomor kendaraan bermotor dengan nomor registrasi S 5761 OU;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda dengan nomor seri Q851;

Barang bukti yang disita dari Anak kemudian dimuka persidangan terbukti sebagai milik dari SAKSI KORBAN I maka dikembalikan kepada SAKSI KORBAN I;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Tipe A33, Berwarna Hitam, Berukuran 6,4 inch dengan Nomor Imei 1 354202963871771/01, Imei 2 356910923871776/01, dengan Softcase Berwarna Hijau Tosca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi, Tipe Redmi 5 Plus, Berwarna Putih Gold, berukuran 5,9 inch dengan Nomor Imei 1 8667640330667913, Imei 2 866764033067921;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Tipe A37, berwarna Rose Gold, Berukuran 5 inch dengan Nomor Imei 1 8648878037270232, Imei 2 8648878037270224, dengan Softcase Berwarna Hijau Tosca;

Barang bukti yang disita dari Anak kemudian dimuka persidangan terbukti sebagai milik dari SAKSI KORBAN II maka dikembalikan kepada SAKSI KORBAN II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah besi siku dengan panjang keseluruhan 48 cm, lebar 6,6 cm berwarna putih dengan keadaan berkarat yang digunakan oleh Anak untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan untuk dirampas kemudian dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan para korban dan warga sekitar;
- Sebelumnya Anak pernah mencuri sepeda motor di wilayah Kabupaten Sikka;
- Selama masa tahanan perkara ini Anak pernah melarikan diri dari rumah tahanan negara Larantuka.

Keadaan yang meringankan:

- Anak jujur mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang dalam hal ini dibayarkan oleh orang tuanya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Anak menjalani pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kupang;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda type F1C02N28L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 108, Nomor Rangka MH1JM3117JK969554, Nomor Mesin JM31E1968802, Warna Putih Kombinasi Hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor 16836594 dengan Nomor Registrasi S 5761 OU, Merk Honda, Type F1C02N28L0 A/Y, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka MH1JM3117JK969554, Nomor mesin JM31E1968802, Warna Coklat Hitam atas nama pemilik ASROTIN;
 - 1 (satu) buah gembok merk BRABUS;
 - 1 (satu) buah kunci terdapat tulisan BRABUS dengan gantungan berwarna biru;
 - 1 (satu) unit plat nomor kendaraan bermotor dengan nomor registrasi S 5761 OU;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda dengan nomor seri Q851;

Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN I;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Tipe A33, Berwarna Hitam, Berukuran 6,4 inch dengan Nomor Imei 1 354202963871771/01, Imei 2 356910923871776/01, dengan Softcase Berwarna Hijau Tosca;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi, Tipe Redmi 5 Plus, Berwarna Putih Gold, berukuran 5,9 inch dengan Nomor Imei 1 8667640330667913, Imei 2 866764033067921;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Tipe A37, berwarna Rose Gold, Berukuran 5 inch dengan Nomor Imei 1 8648878037270232, Imei 2 864878037270224, dengan Softcase Berwarna Hijau Tosca.

Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN II;

1 (satu) buah besi siku dengan panjang keseluruhan 48 cm, lebar 6,6 cm berwarna putih dengan keadaan berkarat

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

7. Membebankan kepada Anak melalui orang tuanya membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H. Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.